



**PUTUSAN**

Nomor: 228/PDT/2012/PT.DKI.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

**KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,** -----

Dalam hal ini diwakili oleh **GEORGE TOISUTTA**, Jabatan Jenderal TNI, Kepala Staf Angkatan Darat beralamat di Jalan Merdeka Utara No. 2 Jakarta Pusat, yang telah memberi kuasa kepada : **1. Kolonel CHK. Apang Soepandi, SH.MH. 2. Letkol.CHK. Suharyoto,SH.. 3. Letkol CHK. Marthin Ginting,SH.MH. 4. Mayor CHK Azhar,SH.M.Kn. 5.Mayor CHK Wawan Rusliawan,SH. 6. Mayor CHK M.Lukmantias A,SH.,** kesemuanya Bagian Ditkumad,, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, beralamat di Jalan Supriyadi No. 2 Kampung Rambutan, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2010., yang selanjutnya disebut ; -----

**PEMBANDING semula PENGGUGAT ;** -----

**L A W A N**

**1 HENDRI PARTOGI HASUDUNGAN SIMBOLON,**-----

Pada saat itu selaku Kepala Kantor Kas PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Kemang Plaza, beralamat di Jalan Kemang Raya No. 15 C, Jakarta Selatan, 12730, dan sekarang berdomisili di Pondok Duta I Blok G4/3 RT. 012/RW. 014 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis Depok, yang selanjutnya disebut ;

**TERBANDING I**

**semula TERGUGAT - I.** -----

**2 BANK MANDIRI PERSERO, TBK,** -----

Beralamat DI Plaza Mandiri Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 36-38, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut ; -----

Hal 1 dari 8 Hal. Put.No.228/PDT/2012/PT.DKI



TERBANDING II semula TERGUGAT - II. ;

-----

3 NGADIMIN,-----

**Pekerjaan TNI AD**, beralamat terakhir di Jalan Setiadarma No.32,  
Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan Bekasi, Jawa  
Barat, yang selanjutnya disebut ; -----**TURUT**

**TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;** -----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan  
dengan perkara ini ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA :**-----

Menimbang, bahwa memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan  
mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam turunan resmi Putusan  
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 707/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal  
16 Nopember 2011 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**-----

- Menerima eksepsi Tergugat II tersebut;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

**Telah membaca dan memperhatikan :**-----

1 **Risalah pernyataan permohonan Banding** : Nomor 707/PDT.G/ 2010/  
PN.Jak.Sel. tanggal 23 Nopember 2011 yang dibuat oleh **H. NOVRAN  
VERIZAL, SH,MH** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang



menerangkan bahwa, **pada tanggal 23 Nopember 2011** Kuasa Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 707/PDT.G/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Nopember 2011 pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II pada tanggal 28 Nopember 2011, Tergugat I tanggal 16 Pebruari 2012 dan Turut Tergugat pada tanggal 07 Maret 2012 dengan seksama ;

**2 Akte penerimaan Memori Banding** Nomor: 707/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL. ditandatangani oleh: **DENRY PURNAMA SH.** Panitera

Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa, pada tanggal 03 Pebruari 2012 Penggugat (sekarang Pemanding ) menyerahkan Memori Banding tertanggal 2 pebruari 2012 dan dimana tentang hal tersebut telah diberitahukan sekaligus diserahkan pula Memori Banding dimaksud dengan seksama kepada Tergugat II pada tanggal 06 Pebruari 2012, Tergugat I tanggal 16 Pebruari 2012 dan Turut Tergugat pada tanggal 07 Maret 2012 ; -----

**3 Akte Penerimaan Kontra Memori Banding** Nomor : Nomor 707/PDT.G/2010/PN.Jak.Sel. tanggal 16 Maret 2012 dan tanggal 19 Maret 2009 dan ditandatangani oleh: **DENRY PURNAMA SH.** Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa, pada tanggal 16 Maret 2012 dan 19 Maret 2012 Tergugat I dan II ( sekarang Terbanding I dan II ) juga menyerahkan kontra memori banding dan dimana tentang hal tersebut telah diberitahukan sekaligus diserahkan pula Kontra Memori Banding dimaksud dengan seksama kepada Pemanding semula Penggugat pada tanggal 23 April 2012 dan 02 Mei 2012 ; -----

**4 Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage)** Nomor: 707/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL. Masing-masing tertanggal 06 Maret 2012, 07 Maret 2012, 19 Maret 2012 dan tanggal 02 Mei 2012 yang isinya memberitahukan kepada pihak-pihak berperkara bahwa kepada mereka diberi kesempatan dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini untuk memeriksa berkas perkara Nomor: 707/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL. yang putusannya dimohonkan pemeriksaan dalam



tingkat banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;

- Bahwa Judex Faxtie tingkat pertama telah salah dan keliru dalam mempertimbangan bukti T2-2a, T2-2b dan T2-9b sebagaimana yang diuraikan pada halaman 64 begitu juga dengan pertimbangan bukti T2-13 sebagaimana yang disebutkan pada halaman 64 perkara aquo ;
- Bahwa Judex Faxe tingkat pertama yang sama sekali tidak mempertimbangkan bukti P-8 sampai dengan P-18 yang telah membuktikan bahwa dana yang masuk rekening Ngadimin DS dari Mirta Sasmita Atmawidjaya merupakan pembayaran hutang Franky Sumarauw kepada BP TWP AD ;
- Bahwa berdasarkan bukti T-5 maka sangat jelas Tergugat I telah dipidana karena melakukan tindak pidana perbankan sehingga menurut hukum segala kerugian yang timbul akibat perbuatan Tergugat I tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat II ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;-----

- Bahwa apa yang disampaikan oleh Pembanding / Penggugat didalam memorinya itu hanyalah merupakan ulangan-ulangan dari apa yang telah disampaikan dalam pemeriksaan ditingkat pertama dikarenakan tidak berhasil membuktikan didepan persidangan karena faktanya sangat lemah juga tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat , sehingga permohonan bading dari Pembanding haruslah ditolak ; -----
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah pertimbangan yang telah sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah selayaknya dapat diterima sebagai suatu pertimbangan hukum yang adil dan benar ;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;-----

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara aquo adalah pertimbangan yang tepat dan telah sesuai berdasarkan ketentuan hukum, sehingga sudah selayaknya dapat diterima sebagai pertimbangan yang benar ;
- Bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan bukti yang bertujuan memutar balikkan fakta dan menghilangkan fakta yang sebenarnya, namun dari bukti tersebut Penggugat telah membuat pengakuan bahwa antara Sdr. Ngadimin dengan Frangky Sumarauw telah menjalin hubungan yang baik yang salah satunya sebagai kreditur dan debitur dan

Hal 5 dari 8 Hal. Put.No.228/PDT/2012/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pun telah membuat pengakuan bahwa dana BP TWP AD bisa digunakan oleh pihak ketiga, sehingga dari fakta dana Rp.29.000.000.000,- yang dipindahbukukan dari rekening Sdr. Mirtha Sasmita telah mendapat restu dan disetujui oleh Sdr. Ngadimins DS selaku bendahara BP TWP AD sebagai pinjaman ;

-----  
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara aquo beserta surat-surat yang terlampir didalamnya, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 707/PDT.G/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Nopember 2011 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding, berpendapat sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar hukum putusan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

-----  
Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, menurut Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal yang baru, hanya merupakan pengulangan dalil-dalil sebagaimana jawaban dari para Terbanding semula para Tergugat dalam pemeriksaan Pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat, dan benar ;

-----  
Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan - pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 707/PDT.G/2010/PN.Jak.Sel. tanggal 16 Nopember 2011 yang dimohonkan pemeriksaan dalam banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah beralasan untuk dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No.20 tahun 1947, Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya ; -----

**MENGADILI**

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ; -----

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 707/PDT.G/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Nopember 2011 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **SELASA** tanggal **04 SEPTEMBER 2012** oleh kami **NY. SUDARYATI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD SOBARI, SH.MH dan NY. ASNAHWATI,SH.MH**, masing-masing sebagai hakim anggota majelis yang berdasar Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 275/ Pen/2012/228/Pdt/2012/PT.DKI. tanggal 31 Juli 2012 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan Tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada

hari itu juga dengan dihadiri hakim – hakim anggota tersebut dan **NY.SUKMAWATI NURDIN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, berdasarkan surat penunjukan Panitera Pengganti No.266/PDT/2012/PT.DKI. tanggal 2 Juli 2012 tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. -----

Hal 7 dari 8 **Hal. Put.No.228/PDT/2012/PT.DKI**



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ACHMAD SOBARI, SH.MH

NY. SUDARYATI, SH

NY. ASNAHWATI, SH.MH,

PANITERA PENGGANTI

NY. SUKMAWATI NURDIN, SH.

**Perincian Biaya Banding :**

1.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
2.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
3.	Biaya Pemberkasan	:	Rp.	139.000,-
	Jumlah		Rp.	150.000,-